



MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

Catatan Akhir Tahun 2015

**NEGARA BELUM HADIR
DAN PERLINDUNGAN MASIH SEMU
UNTUK BURUH MIGRAN INDONESIA**



Daftar Isi

1. Situasi Umum Perlindungan Buruh Migran Indonesia, Sebuah Perlindungan Semu	1
2. Duka Siti Zaenab & Karni adalah Duka Bangsa	3
3. Wilfrida Bebas dari Hukuman Mati	7
4. Diplomasi Tingkat Tinggi untuk Perlindungan Buruh Migran	9
5. Tiga Tahun Ratifikasi Konvensi Buruh Migran, Perlindungan Buruh Migran Jalan Ditempat	12
6. Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - JK, Pemerintahan Jokowi-JK Belum “On The Track” Dalam Perlindungan Buruh Migran Indonesia	16
7. Menyusun Peta Jalan Perlindungan Buruh Migran dari Desa	20

1.
Situasi Umum
Perlindungan Buruh Migran Indonesia,
Sebuah Perlindungan Semu

Tahun 2015 ini merupakan peringatan seperempat abad terbitnya Konvensi Internasional untuk Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, dimana peringatanannya sebenarnya berlangsung sepanjang tahun ini dengan tema ***Step it Up: Dignity, Rights and Development***. Pesan dari tema tersebut adalah Langkah Maju untuk Penghormatan Martabat, Perlindungan Hak Buruh Migran dan Pembangunan Yang Menyejahterakan Buruh Migran.

Dalam konteks dan situasi yang dihadapi buruh migran Indonesia, tema tersebut tentu masih sangat relevan untuk menegaskan dan menegaskan kembali komitmen perlindungan terhadap hak-hak buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya. Sebenarnya sejak 12 April 2012, parlemen Indonesia sudah meratifikasi instrumen tersebut dan

menjadikannya sebagai legislasi dengan UU No. 6 tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya. Namun demikian hingga saat ini, ratifikasi tersebut hanya berhenti menjadi tumpukan dokumen diatas kertas dan belum konkrit diimplementasikan dalam bentuk pembaruan kebijakan dan pelembagaannya.

Sampai sekarang, kebijakan mengenai penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia dalam bentuk undang-undang dan semua turunannya masih belum berpedoman pada instrumen tersebut. Padahal sebagai Negara yang menjadi bagian dari kesepakatan internasional tersebut, kewajiban utama yang dilakukan adalah mengharmonisasi kebijakan-kebijakan nasional agar berkesesuaian dengan instrumen perlindungan hak buruh migran dan anggota keluarganya. Akibatnya, kerentanan dan pelanggaran hak asasi yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya masih terus terjadi.

Walau pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK menjanjikan kehadiran negara untuk melindungi buruh migran dalam visi-misinya, namun hingga setahun roda pemerintahan berputar, watak kebijakannya tidak berganti secara signifikan, seperti anggur baru dalam dalam botol nama. Buruh migran Indonesia tetap berada di dalam posisi rentan. Pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi buruh migran masih terus terjadi. Kasus-kasus ancaman hukuman mati terus meningkat, kekerasan dan penyiksaan terus berlangsung. Moratorium tanpa kontrol dan kebijakan penghentian penempatan permanen bukannya berkontribusi untuk perbaikan pelayanan dan penempatan buruh migran malahan membuka ruang terjadinya praktek perdagangan manusia secara massif. Sementara untuk sektor ABK dan PRT migran juga masih mengalami perbudakan. Kasus kematian buruh migran juga semakin variatif dan esktrim. Tahun ini dua PRT migran Indonesia dibunuh di Hong Kong dengan cara yang keji, dimutilasi. Buruh migran yang meninggal akibat kapal tenggelam juga terus berulang. Pada 3 September 2015, kembali terjadi kapal tenggelam di perariran Sabak Berenam, Selangor Malaysia yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia. Moda transportasi kapal yang mengangkut 70 buruh migran tidak berdokumen yang hendak pulang ke Indonesia ini merupakan anti klimaks dari kebijakan monopoli pengurusan pemulangan buruh migran tidak berdokumen di Malaysia oleh IMAN Resources.■

2.
Duka Siti Zaenab & Karni
adalah
Duka Bangsa

Eksekusi mati secara beruntun terhadap 2 PRT migran Indonesia Siti Zaenab dan Karni oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia pada pertengahan bulan April 2015 merupakan tamparan kuat bagi pemerintah Indonesia dan bisa dianggap melanjutkan kegagalan dari pemerintahan lama yang lamban dalam melakukan pembelaan terhadap ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Situasi ini makin diperburuk dengan adanya pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba dan pembunuhan berencana, baik terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia dalam dua gelombang yaitu bulan Januari 2015 (6 orang) dan April 2015 (8

orang). Posisi ini mempersulit legitimasi moral dan politik pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati.

Agenda advokasi untuk buruh migran yang terancam hukuman mati, tidak hanya mengupayakan pembebasan mereka tetapi seharusnya juga mampu mengungkapkan modus-modus terbaru sindikat perdagangan manusia dan sindikat narkoba yang mengorbankan para buruh migran mereka sebagai kurir.

Modus mutakhir ancaman hukuman mati yang dihadapi buruh migran adalah persentuhan antara jejaring tindak pidana perdagangan orang dengan jaringan narkoba, dimana buruh migran dijadikan kurir narkoba dengan modus pengiriman buruh migran ke luar negeri. Seperti kasus yang terjadi di Malaysia, China, kasus Dwi Wulandari di Manila serta kasus Mary Jane (buruh migran asal Filipippines yang saat ini juga tengah dalam penantian eksekusi mati paska eksekusinya ditunda pada April 2015 karena intervensi presiden Jokowi).

Dalam menyelamatkan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, pemerintah Indonesia masih terkesan reaktif karena belum tersedianya mekanisme penanganan yang komprehensif. Dan dalam beberapa kasus, pemerintah terlambat mendapatkan informasi. Pun demikian dalam kasus dimana pemerintah Indonesia berhasil membebaskan buruh migran dari hukuman mati, belum ada skema rehabilitasi bagi korban dan keluarganya. Hingga saat ini belum ada upaya pemulihan trauma bagi keluarga buruh migran paska eksekusi, seperti dalam kasus Yanti Iriyanti, Ruyati, Siti Zaenab, dan Karni. Traumatik menahun yang dialami keluarga buruh migran paska eksekusi mati, terutama anak-anak hingga saat ini masih menjadi persoalan.

Hukuman mati, bagaimanapun juga adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia dimana negara secara langsung memberi keabsahan atas penghilangan nyawa. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak memiliki legitimasi moral dan politik menggunakan norma hak asasi manusia memprotes eksekusi yang dilakukan otoritas Saudi Arabia. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam hukum positifnya.

Pemerintah Indonesia memang memprotes pelaksanaan eksekusi

mati dari sudut pandang tata krama diplomasi antar bangsa karena hingga saat eksekusi terjadi tidak ada notifikasi/pemberitahuan mengenai tindakan Saudi Arabia dalam penghilangan nyawa warga negara Indonesia ini. Kondisi ini merupakan perulangan sikap yang dilakukan otoritas Saudi Arabia seperti saat mengeksekusi Ruyati, PRT Migran Indonesia pada tanggal 18 Juni 2011. Eksekusi pancung terhadap Ruyati juga berlangsung tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia dan keluarganya. Perulangan sikap ini membuktikan bahwa otoritas Saudi Arabia melecehkan hubungan diplomasi Indonesia-Saudi Arabia yang seharusnya didasari pada prinsip saling kepercayaan. Oleh karena itu sudah sewajarnya, pemerintah Indonesia melancarkan protes keras atas langkah arogan pemerintah Saudi Arabia dan sangat perlu mengambil langkah-langkah diplomatik yang tegas dengan memulangkan duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia.

Masalah hukuman mati yang dihadapi ratusan buruh migran Indonesia di luar negeri memang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi yang menempatkan masalah perlindungan warga negara sebagai salah satu prioritas yang ada dalam visi-misi pemerintahan sekarang, NAWACITA. Terakumulasinya ratusan buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati dan ribuan kasus kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia menjadi potensi bom waktu akibat kegagalan diplomasi perlindungan buruh migran pada masa pemerintahan sebelumnya. Tentu saja pemerintahan Jokowi tidak bisa mengelak dan berdalih atas situasi ini tetapi harus mengambil langkah cerdas untuk menanganinya segera.

Langkah cerdas tersebut adalah menghapus rintangan-rintangan politik yang menghalangi legitimasi politik dan moral diplomasi Indonesia dalam pembebasan buruh migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati dan kasus-kasus kekerasan lainnya. Rintangan tersebut adalah masih berlakunya pidana mati dalam hukum positif Indonesia dan masih adanya keengganan di pemerintah dan parlemen Indonesia akan adanya UU Perlindungan PRT Dalam Negeri.

Akan tetap sulit bagi Indonesia untuk memperjuangkan pembebasan buruh migran Indonesia dari hukuman mati, jika di Indonesia sendiri juga masih menerapkan pidana mati. Oleh karena harus ada keberanian dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri pidana mati dalam hukum positif Indonesia. Demikian juga dalam soal perlindungan PRT

migran Indonesia, tanpa adanya UU Perlindungan PRT di dalam negeri, Indonesia juga tak punya legitimasi yang kuat untuk menuntut adanya perlindungan PRT migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Langkah-langkah konkrit lain yang harus segera dilakukan adalah menguatkan diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia dengan prioritas pembebasan ratusan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara. Langkah ini mensyaratkan adanya diplomasi tingkat tinggi (*high level diplomacy*) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi terutama untuk langkah-langkah darurat terhadap puluhan buruh migran Indonesia yang sudah divonis tetap dan menunggu waktu eksekusi. Langkah ini mutlak dilakukan agar eksekusi terhadap Ruyati dan Siti Zaenab tidak terulang lagi.

Migrant CARE bersama elemen masyarakat sipil lainnya terus mengkampanyekan penghapusan universal hukuman mati. Dalam beberapa tahun terakhir, inisiatif global melawan pelaksanaan hukuman mati di sejumlah negara menunjukkan kemajuan. Sampai hari ini 160 negara telah mengambil inisiatif menghapuskan hukuman mati dalam berbagai bentuk. Sebanyak 103 negara telah tercatat menghapuskan hukuman mati untuk segala bentuk tindak pidana, 7 negara untuk pelaku tindak pidana umum dan 50 negara menjalankan moratorium eksekusi hukuman mati. Namun demikian masih ada 37 negara yang tetap memberlakukan hukuman mati bahkan melakukan eksekusi mati secara aktif, termasuk pemerintah Indonesia.

Bagi Indonesia, dengan masih memberlakukan hukuman mati dan eksekusi mati sampai hari ini tidak hanya membuktikan bahwa negara ini lemah komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam menyelamatkan warga negara Indonesia, terutama buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Ancaman hukuman mati dan terus berlangsungnya kerentanan buruh migran yang akan terancam hukuman mati di luar negeri seharusnya juga menjadi pertimbangan para legislator di Senayan yang saat ini tengah menggodok revisi (penggantian) UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Hukuman mati terhadap buruh migran Indonesia adalah puncak kegagalan Negara (baik Negara asal maupun Negara tujuan) dalam melindungi hak asasi buruh migran.

Sampai hari ini tercatat 281 orang buruh migran yang terancam hukuman mati di berbagai Negara, 212 orang di Malaysia, 36 orang di Arab Saudi, 1 orang di Singapura, 28 orang di China, 1 orang di Qatar, 1 orang di UEA, dan 1 orang di Taiwan. Dari data tersebut, 59 orang diantaranya telah dijatuhi vonis hukuman mati, dan 219 orang dalam proses hukum (proses pemeriksaan polisi dan proses peradilan).■

3. Wilfrida Bebas dari Hukuman Mati

Pada hari Selasa 25 Agustus 2015 di Mahkamah Rayuan Putrajaya Malaysia, berlangsung sidang banding atas kasus ancaman hukuman mati terhadap Wilfrida Soik. Sidang ini merupakan sidang lanjutan dengan materi sidang banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum Malaysia atas putusan Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan Malaysia yang membebaskan Wilfrida dari hukuman mati. Putusan akhir Mahkamah akhirnya mencabut dan menolak upaya banding terhadap vonis bebas Wilfrida. Putusan yang memberikan rasa keadilan bagi Wilfrida ini memperkuat putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Kota Bharu pada 7 April 2014 lalu. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Bagi Migrant CARE putusan bebas tersebut memang layak dan seharusnya diberikan kepada Wilfrida Soik karena tindakan yang dilakukan terhadap majikannya hingga meninggal adalah upaya pembelaan diri daripenyiksaan yang dialaminya. Selain itu pada saat kejadian usia Wilfrida masih dibawah umur (belum genap 18 tahun). Dengan demikian ini Wilfrida tidak bisa dijatuhi hukuman mati dan harus disidangkan berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan korban dari jeratan sindikat perdagangan manusia.

Migrant CARE mengapresiasi semua pihak yang memberikan kontribusi nyata selama proses hukum kasus Wilfrida sejak akhir tahun 2010 diantaranya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI Kuala Lumpur, Migrant CARE Malaysia (Alex Ong), Anggota DPR RI 2009-2014 (Eva Kusuma Sundari, Rieke Dyah Pitaloka, Poempida Hidayatullah, Pramono Anung), Anggota DPD RI Dapil NTT 2009-2014 (Lerry Mboeik), Anggota DPRD Belu 2009-2014 (Magdalena Tiwu), Komnas Perempuan, Keuskupan Atambua, Vivat Indonesia (Romo Paul), Change.org, Komunitas Lintas Agama, Melanie Subono dan para pendukung petisi #SaveWilfrida.■

4. Diplomasi Tingkat Tinggi untuk Perlindungan Buruh Migran

Salah satu hal yang seringkali tidak dilakukan dalam upaya perlindungan buruh migran Indonesia adalah diplomasi politik luar negeri, utamanya diplomasi tingkat tinggi. Selama ini yang menjadi perhatian utama diplomasi politik luar negeri adalah soal ekonomi perdagangan dan politik keamanan. Masalah buruh migran seringkali dikesampingkan dalam relasi hubungan antar negara.

Di bawah pemerintahan Jokowi, perlindungan buruh migran menjadi prioritas politik luar negeri. Di tingkat regional (ASEAN), pemerintah Indonesia mengupayakan masalah buruh migran menjadi agenda pembicaraan di level kepala negara dan mendorong adanya pembentukan mekanisme perlindungan buruh migran di tingkat ASEAN yang *legally binding*.

Secara bilateral, diplomasi perlindungan buruh migran juga harus dikedepankan terutama untuk negara-negara tujuan buruh migran Indonesia yang seringkali menghadapi masalah. Pada tanggal 5-7 Februari 2015, Presiden Joko Widodo memulai kunjungan kenegaraan ke kawasan Asia Tenggara dengan tujuan pertama ke Malaysia. Kunjungan ini memiliki nilai strategis karena Malaysia adalah salah satu negara tetangga strategis yang memiliki hubungan diplomatic yang dinamis dengan Indonesia. Dinamika panas-dingin hubungan Indonesia-Malaysia mulai dari soal perbatasan, klaim artefak budaya hingga soal buruh migran Indonesia.

Dalam konteks kekinian, kunjungan ke Malaysia juga merupakan hal yang urgent mengingat saat ini (tahun 2015) Malaysia adalah Ketua ASEAN dan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sangat melihat ASEAN sebagai arena regional yang penting

Untuk kepentingan perlindungan buruh migran Indonesia, kunjungan Presiden Joko Widodo juga tidak boleh disia-siakan hanya sebagai kunjungan kenegaraan tanpa makna, tetapi harus dimaksimalkan untuk mengkonkritkan prinsip Nawacita yang menghadirkan negara sebagai pelindung wara negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri.

Insiden iklan produk pembersih Robovac Malaysia yang melecehkan dan merendahkan martabat PRT migran Indonesia harus menjadi bahan protes untuk dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Peristiwa itu bukan sekali terjadi, tetapi terus berulang. Sikap tegas Presiden Joko Widodo diharapkan mampu mengakhiri era stigmatisasi dan diskriminasi terhadap buruh migran Indonesia dalam berbagai media (penyebutan “Indon” sebagai ejekan, iklan yang tidak layak) yang selama ini dibiarkan.

Migrant CARE sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia, mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk benar-benar serius memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia di Malaysia dan mengagendakan masalah buruh migran sebagai salah satu prioritas pembicaraan tingkat tinggi. Persoalan-persoalan mendasak yang harus segera diselesaikan antara lain **1)** Keseriusan pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak PRT migran Indonesia dengan standar hak asasi manusia; **2)** Desakan agar pemerintah Malaysia tidak menggunakan

standar ganda dan mengakhiri praktek kriminalisasi dalam penanganan buruh migran tak berdokumen. Selama ini industri perkebunan yang memakmurkan ekonomi Malaysia ditopang jutaan buruh migran tak berdokumen. **3)** Desakan kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan akses kepada puluhan ribu anak-anak buruh migran Indonesia tak berdokumen untuk layanan pendidikan dan kesehatan. **4)** Desakan kepada pemerintah Malaysia (sebagai Ketua ASEAN) untuk serius menuntaskan pembahasan dan perwujudan adanya instrumen dan mekanisme perlindungan hak asasi buruh migran di kawasan ASEAN yang efektif dan bersendikan pada instrumen internasional perburuhan dan hak asasi manusia.

Diplomasi dengan Kerajaan Saudi Arabia

Pada pertengahan bulan September 2015, Presiden Jokowi melakukan lawatan kenegaraan ke Timur Tengah. Dua hal yang dilakukan terkait perlindungan buruh migran adalah meresmikan MoU dengan pemerintahan Uni Emirat Arab terkait untuk kerjasama pencegahan perdagangan manusia dan di Saudi Arabia memperjuangkan pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati. Untuk hal tersebut Migrant CARE mengapresiasi langkah diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Jokowi yang secara langsung meminta pembebasan hukuman mati PRT migran Indonesia kepada Raja Saudi Arabia. Namun demikian langkah ini tidaklah efektif dan sia-sia, apabila tidak ditindaklanjuti dengan komitmen serius pemerintah Indonesia untuk pro-aktif dalam inisiatif global penghapusan hukuman mati baik di dalam maupun di luar negeri.■

5.
Tiga Tahun Ratifikasi
Konvensi Buruh Migran,
Perlindungan Buruh Migran Jalan Ditempat

Sejak 12 April 2012, pemerintah Indonesia akhirnya meratifikasi konvensi buruh migran setelah 13 tahun masuk RAN HAM. Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya sesungguhnya merupakan langkah maju, namun hingga saat ini, ratifikasi tersebut belum ditindaklanjuti baik pada tingkat harmonisasi kebijakan maupun pengarusutamaan hak asasi manusia pada mekanisme migrasi.

Sampai sekarang, kebijakan setingkat undang-undang dan turunannya masih belum berpedoman pada instrumen tersebut. Padahal sebagai Negara yang menjadi bagian dari instrumen tersebut, kewajiban utama yang dilakukan adalah mengharmonisasi kebijakan-kebijakan nasional agar berkesesuaian dengan instrumen perlindungan hak buruh mi-

gran dan anggota keluarganya. Akibatnya, kerentanan dan pelanggaran hak asasi yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya masih terus terjadi.

Pemerintah Indonesia harus membangun sistem pencegahan kerentanan buruh migran dari ancaman hukuman mati dengan membangun kebijakan migrasi yang aman berbasis pada Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, salah satunya menyegerakan penuntasan revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI dengan poin-poin perubahan sebagai berikut:

- Perspektif UU adalah penegakan hak asasi manusia dan penghormatan bagi perempuan
- Pemerintah memastikan skema migrasi yang aman, bukan hanya migrasi prosedural yang rentan jeratan hutang, melalui pelayanan pemerintah mulai dari desa dan meminimalisir peran swasta
- Penyediaan akses layanan yang terpadu dengan biaya murah
- Sistem pengawasan yang integratif pada keseluruhan proses migrasi
- Penyediaan akses atas keadilan
- Penyediaan mekanisme rehabilitasi dan kompensasi bagi korban
- Mekanisme penegakan hukum yang fair dan memenuhi rasa keadilan

Sesat Pikir Kebijakan Penghentian Permanen PRT Migran: Inkonsistensi Kehadiran Negara

Komitmen menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran sebagaimana yang diamanatkan dalam visi Nawacita ternyata tak semudah yang dituliskan. Presiden Jokowi di acara Partai Hanura, Februari 2015 menyatakan akan melarang perempuan bekerja ke luar negeri sebagai PRT migran ke luar negeri karena dianggap sumber masalah dan merendahkan martabat bangsa. Secara eksplisit Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat *road map* dan target untuk menghentikan pengiriman PRT migran ke luar negeri. Statemen ini tentu merupakan kemunduran besar bagi pemerintahan Indonesia dan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan secara layak dan kewajiban bagi negara untuk melindunginya di manapun warga negara Indonesia bekerja.

Presiden Jokowi harus selalu diingatkan, bahwa dalam visi-misi Nawacita (yang jadi landasan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014) berjanji dan bertekad akan melindungi PRT migran baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi juga tidak boleh lupa bahwa salah satu penyokong kemenangannya adalah pemilihan Indonesia di luar negeri yang sebagian besar adalah PRT migran Indonesia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, situasi kerentanan dan kondisi buruk yang dialami oleh PRT migran Indonesia harus dijawab dengan peningkatan kualitas perlindungan dari negara sebagai perwujudan negara hadir, reformasi total birokrasi kelembagaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI yang selama ini dikuasai oleh mafia-mafia yang mengambil keuntungan dari eksploitasi PRT migran, perubahan tata kelola penempatan PRT migran yang selama ini berbiaya tinggi menjadi tata kelola penempatan PRT migran yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia dan berbiaya murah dan pengakhiran industrialisasi penempatan PRT migran yang hanya menguntungkan korporasi penempatan PRT migran dan birokrasi yang korup.

Solusi reaktif pelarangan perempuan untuk bekerja sebagai PRT migran adalah sesat pikir kebijakan yang berbasis pada cara pandang patriarkis dan diskriminatif terhadap perempuan. Ini juga memperlihatkan adanya pengkhianatan terhadap Nawacita yang seharusnya menghadirkan negara dalam perlindungan PRT migran Indonesia. Rencana pelarangan perempuan bekerja sebagai PRT migran ke luar negeri adalah bentuk penghindaran negara dari tanggung jawab perlindungan.

Atas realitas tersebut diatas, Migrant CARE memprotes keras rencana Presiden Jokowi melarang perempuan bekerja ke luar negeri sebagai PRT migran ke luar negeri. Rencana tersebut berpotensi sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pengkhianatan terhadap visi-misi Nawacita.

Migrant CARE mendesak Presiden Jokowi lebih serius membenahi tatakelola penempatan PRT migran yang berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia dan tidak diskriminatif pada perempuan, mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dalam kebijakan na-

sional, meratifikasi Konvensi ILO No. 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga dan mengajukan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai inisiatif pemerintah.

Jalan keluar mengakhiri kerentanan dan situasi buruk yang dialami PRT migran Indonesia adalah negara hadir dan melindunginya, bukan negara menghindari dan melarangnya!!

Penerbitan Permenaker tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PRT Migran

Merujuk rekam jejak kebijakan pemerintah dalam merespon kasus eksekusi mati buruh migran masih selalu bersifat reaktif. Hal ini misalnya terlihat dari dikeluarkannya kebijakan moratorium menyusul eksekusi Ruyati binti Satubi pada tahun 2011. Ironisnya, hanya berselang empat tahun sejak kebijakan ini diluncurkan, tepatnya pada bulan April tahun 2015, Kerajaan Arab Saudi justru kembali mengeksekusi mati dua orang PRT migran asal Indonesia, atas nama Siti Zainab dan Karni binti Medi Tarsim. Lagi-lagi tragedi kemanusiaan ini direspon pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang sama, kali ini melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan ke 19 negara Timur Tengah, yang berlaku efektif sejak Juli 2015. Berdasarkan survey Migrant CARE dan HIVOS di Bandara Soekarno Hatta pada bulan Maret-September 2015, dari 1.650 responden calon PRT migran ke Timur Tengah yang diwawancarai, 765 orang (46,4%) merupakan PRT migran yang baru berangkat ke Timur Tengah, sementara 884 orang (53,6%) merupakan PRT migran *re-entry* yang pulang cuti dan kembali lagi bekerja.

Bertolak dari pengalaman ini, Migrant CARE menilai bahwa kebijakan moratorium bukanlah jawaban atas maraknya kasus hukuman mati yang menimpa PRT migran Indonesia. Alih-alih demikian, repetisi kebijakan ini justru malah mencerminkan tidak adanya inovasi kebijakan dalam hal perlindungan buruh migran, sekaligus menebalkan kesan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi serius terhadap efektifitas kebijakan moratorium karena sesat pikir dalam memandang sektor pekerja rumah tangga.■

6.
Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - JK,
Pemerintahan Jokowi-JK Belum
“On The Track” Dalam Perlindungan
Buruh Migran Indonesia

Harapan adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih belum terlihat secara signifikan setidaknya sepanjang satu tahun masa pemerintahannya. Dengan mengusung visi-misi Nawacita, pemerintahan Jokowi-JK mencoba menghadirkan negara untuk warga negara Indonesia yang selama ini terabaikan.

Buruh migran Indonesia adalah salah satu komponen warga negara Indonesia yang selama ini jauh dari jangkauan pelayanan dan perlindungan pemerintah Indonesia. Dengan *tagline* “negara hadir” di visi-misi Nawacita, harapan akan adanya langkah perlindungan yang lebih memadai di era pemerintahan Jokowi-JK adalah sebuah keniscayaan.

Dalam Pemilu Presiden 2014, suara buruh migran Indonesia juga banyak diberikan kepada pasangan Jokowi-JK sehingga pasangan ini mendapatkan kemenangan di daerah pemilihan luar negeri. Bahkan berdasarkan pantauan Pemilu RI di luar negeri, salah satu pemicu tingginya partisipasi buruh migran dalam Pemilu Presiden RI tahun 2014 adalah sosok Capres Joko Widodo.

Namun apakah harapan dan optimisme tersebut sudah mewujudkan pada perjalanan 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK?

Tentu saja tak mudah membalik tangan untuk mewujudkan kondisi layak bagi buruh migran Indonesia dalam jangka waktu yang singkat. Pemerintahan sebelumnya mewariskan segudang masalah seperti tingginya angka perbudakan yang dialami oleh buruh migran Indonesia serta masih banyaknya jumlah buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati. Belum lagi, masalah tata kelola penempatan buruh migran Indonesia yang menempatkan buruh migran sebagai obyek pemerasan dan pengambilan keuntungan secara tidak sah dan sewenang-wenang, baik oleh sektor swasta maupun birokrasi. Sementara itu kasus-kasus kronis yang dialami oleh buruh migran seperti gaji yang tidak dibayar, bekerja melebihi waktu, pelecehan seksual, perkosaan hingga kekerasan yang berujung pada kematian juga terus berlangsung. Ironisnya, sebagian besar pelaku pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia masih menikmati impunitas (melakukan kejahatan tanpa penghukuman).

Dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK setidaknya ada 3 institusi yang memiliki mandat untuk perlindungan buruh migran yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Bagaimana kinerja ketiga institusi tersebut? Perubahan nomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya bisa mendorong institusi ini fokus pada kebijakan ketenagakerjaan (perburuhan) baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta mengkoherensikan bahwa persoalan buruh migran tak lepas kaitannya dengan kebijakan perburuhan di dalam negeri. Namun demikian, hingga setahun pemerintahan Jokowi-JK perubahan nomenklatur tersebut tidak membawa reformasi signifikan dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Kementerian ini malah melanjutkan kebijakan-kebijakan kontradiktif dari menteri sebelumnya mengenai RoadMap Penghapusan PRT Migran. Dalam perspektif hak asasi manusia, argumen pelarangan PRT migran ke luar negeri sebagai langkah perlindungan adalah sesat pikir. Dalam prakteknya, langkah moratorium dan penghentian permanen hanya menghasilkan potensi pembesaran praktek perdagangan manusia atasnama penempatan buruh migran. Ironisnya, pada era pemerintahan saat ini, moratorium penempatan buruh migran menjadi kebijakan permanen yang dilegitimasi dengan Permenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke 19 negara tujuan di Timur Tengah yang berlaku efektif sejak Juli 2015. Kebijakan ini bisa dipastikan akan meripikasikan kegagalan moratorium-moratorium sebelumnya. Dimana berdasarkan penelitian Migrant CARE di bandara Soekarno Hatta, dari 1.650 orang PRT migran yang akan berangkat ke Timur Tengah 46,4% diantaranya adalah PRT migran yang baru berangkat ke Timur Tengah. Situasi ini memperlihatkan bahwa moratorium hanyalah kebijakan di atas kertas semata.

Langkah menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran lebih nyata terlihat dari kinerja Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mempunyai komitmen yang kuat dalam perlindungan buruh migran Indonesia. **Rekam jejak semasa menjadi Dubes RI di Belanda**, Menlu Retno aktif memfasilitasi adanya pembentukan organisasi buruh migran Indonesia di Belanda. Dalam forum bilateral, regional (ASEAN) dan multilateral, masalah buruh migran selalu diusulkan dan diperjuangkan sebagai agenda prioritas. Namun demikian, langkah-langkah progresif Menlu Retno tidak diimbangi oleh kinerja perwakilan RI di luar negeri yang masih bekerja *“business as usual”*. Cara pandang yang diskriminatif terhadap buruh migran membuat mereka merasa bahwa menangani masalah buruh migran dianggap sebagai *“beban”* bukan sebagai *“tanggung jawab”*. Seperti di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, *citizen services* hanyalah jargon, pelayanan dokumen keimigrasian semakin birokratis. Bahkan Perwakilan RI **melegitimasi beroperasi**nya monopoli swasta, yakni IMAN Resources dalam pengurusan pelayanan dokumen bagi buruh migran tidak berdokumen.

Sementara itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai institusi yang dimandatkan oleh UU No. 39/2004 masih belum bisa menuntaskan masalah duplikasi kewenangan dengan bidang Penempatan dan Perlindungan TKI di ling-

kungan Kemenaker. Meski demikian ada beberapa langkah yang patut diapresiasi dari inisiatif BNP2TKI, misalnya perancangan penurunan biaya penempatan ke Taiwan, evaluasi kinerja PPTKIS dan pelibatan masyarakat sipil (CSO dan organisasi buruh migran) dalam perancangan dan pengusulan kebijakan mengenai buruh migran Indonesia. Tetapi karena Kemenaker adalah pihak yang mempunyai kewenangan membuat regulasi, usulan-usulan progresif BNP2TKI mentok di Kemenaker.

Eksekusi mati terhadap 2 PRT Migran Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia (Siti Zaenab dan Karni) secara berturut-turut pada bulan April 2015 tentu merupakan tamparan keras dan tantangan dari perwujudan cita-cita menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran. Meski kasus-kasus hukuman mati terhadap buruh migran adalah akumulasi dan warisan kasus-kasus dari lemahnya komitmen perlindungan pemerintahan sebelumnya, namun pemerintahan Jokowi-JK tetap harus bertanggungjawab atas situasi tersebut.

Upaya pembelaan pemerintah RI terhadap buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri terbentur dengan sistem hukum di dalam negeri yang masih menerapkan hukuman mati. Hingga bulan April 2015, pemerintah RI telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati kasus narkoba dan pembunuhan. Langkah diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Raja Saudi Arabia pada awal bulan September 2015 untuk pembebasan PRT Migran dari hukuman mati patut dipresiasi. Namun langkah ini akan sia-sia jika tidak ada langkah progresif pemerintah Indonesia untuk mengakhiri praktek pembedaan hukuman mati.

Hingga setahun pemerintahan Jokowi-JK juga belum kunjung secara proaktif dalam mengimplementasikan Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diratifikasi dengan UU No. 6/2012) serta masih enggan untuk menyusun peta jalan menuju Ratifikasi Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi PRT.

Atas situasi seperti tersebut diatas, Migrant CARE menyatakan bahwa sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK masih jauh (belum *on the track*) dalam mewujudkan visi-misi Nawacita menghadirkan negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK

harus benar-benar serius untuk membenahi politik perburuhan yang masih tuna perlindungan untuk melengkapi politik luar negeri Indonesia yang sudah “*on the track*” memprioritaskan perlindungan warga negara. Ini juga harus didukung oleh politik perlindungan HAM yang konsisten menuju peta jalan penghapusan pidana mati di Indonesia.■

7. Menyusun Peta Jalan Perlindungan Buruh Migran dari Desa

Pemerintahan Jokowi-JK dalam visi-misi Nawacita mengedepankan masalah perlindungan warga negara dan kehadiran negara sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Hal ini juga diperkuat dengan agenda membangun dari pinggiran dan memperkuat kawasan

pedesaan yang sangat erat kaitannya dengan realitas komunitas buruh migran Indonesia.

Namun sudah setahun lebih pemerintahan ini berjalan, visi misi tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara signifikan baik dalam kebijakan maupun program nyata untuk perlindungan buruh migran Indonesia. Beberapa progres yang sudah berjalan antara lain: (a) Kementerian Luar Negeri sudah memulai inisiatif pengarusutamaan gender dalam politik dan diplomasi luar negeri, termasuk penilaian kinerja perwakilan RI di luar negeri; (b) Inisiatif dari BNP2TKI untuk melakukan penurunan biaya penempatan buruh migran yang sangat tinggi, membebani, perangkat jeratan hutang bagi buruh migran, dan legitimasi pengambilan keuntungan bagi PPTKIS dan agen di luar negeri; (c) Pemerintah Indonesia (Kemenlu, Kemenaker dan BNP2TKI) membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam agenda perlindungan buruh migran.

Buruh migran Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK tetap berada dalam kerentanan. Pada bulan April 2015, dua PRT migran Indonesia, Siti Zaenab dan Karni di eksekusi mati di Arab Saudi secara berturut-turut. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan, *trafficking*, diskriminasi, pelanggaran hak-hak dasar (gaji tidak di bayar, beban kerja tidak layak) masih terus berlangsung. Berdasarkan pantauan Migrant CARE perlakuan-per-



lakukan keji majikan, praktek eksploitasi para pengambil keuntungan, peraturan ketenagakerjaan yang tidak memihak hingga sistem keimigrasian yang mengkriminalisasi buruh migran masih terus berlangsung.

Di Indonesia, migrasi tenaga kerja sudah berlangsung melampaui usia Republik Indonesia, polanya ada dari keberlanjutan pengerahan tenaga kerja masa kolonial, ada pula yang berbasis dari pola migrasi swadaya yang mempunyai akar kultural. Saat ini, pola migrasi “resmi” yang diakui oleh negara adalah industrialisasi penempatan buruh migran yang menempatkan korporasi pengerah tenaga kerja sebagai subyek dan buruh migran sebagai obyek/komoditi. Oleh karena itu, kerentanan-kerentanan yang menghampiri buruh migran Indonesia juga akibat dari tata kelola migrasi “resmi” ini. Wajah migrasi buruh migran Indonesia juga tak bisa dilepaskan dari realitas kerentanan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Mayoritas buruh migran Indonesia adalah perempuan, sebagian besar bekerja di sektor domestik dan terkungkung dalam pola masyarakat dan hukum negara yang patriarkis.

Harus ada upaya yang sinergis dari semua pihak untuk mengakhiri kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh buruh migran yang berlangsung sistematis serupa perbudakan modern. Berbagai inisiatif sudah dilakukan untuk mendekatkan akses keadilan bagi buruh migran, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses bekerja ke luar negeri secara praktis dan murah, mengorganisasi komunitas dan buruh migran mengetahui hak-haknya serta mengupayakan tersedia instrumen dan payung hukum perlindungan bagi buruh migran Indonesia dari tingkat desa hingga nasional.

Menyikapi situasi ini, Migrant CARE mengambil inisiatif dengan menyelenggarakan **Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia** di Universitas Jember pada 25-27 November 2015. Jambore ini diikuti oleh 1.670 peserta yang merupakan representasi dari buruh migran, anggota keluarganya, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, pemerintah daerah dan pusat, organisasi keagamaan serta organisasi kemasyarakatan. Jambore ini menghasilkan Manifesto Tegalboto untuk perlindungan buruh migran.

Manifesto Tegalboto untuk Perlindungan Buruh Migran

Negara yang berdaulat adalah Negara yang menghormati dan dihormati martabat dan kemanusiannya oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain. Tidak ada satu bangsapun yang berhak merendahkan dan melecehkan martabat kemanusiaan yang diakui dan dilindungi dalam norma hukum nasional maupun internasional. Hak untuk hidup, hak untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar negeri adalah bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Ironisnya, hingga saat ini buruh migran Indonesia, terutama buruh migran perempuan, menjadi *liyan* (dipinggirkan) dalam kesatuan tubuh bangsa ini. Seolah mereka tidak benar-benar memiliki kedaulatan sebagai manusia, warga negara, perempuan, dan sebagai pekerja. Kebijakan mengenai buruh migran Indonesia yang diproduksi pemerintah Indonesia selama ini tak pernah berpihak kepada mereka yang selalu dipandang sebelah mata baik oleh masyarakat maupun pengambil kebijakan.

Pemerintah Indonesia memang telah meratifikasi *International Convention on The Protection of All The Rights of Migrant Workers and Their Families* pada 12 April 2012, namun hingga saat ini langkah tersebut tak lebih dari pencitraan semata. Tak ada kebijakan yang dibangun yang harmonis dengan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam konvensi tersebut. Konstitusipun hanya menjadi landasan ideal yang tak pernah serius diimplementasikan dalam bentuk yang lebih nyata.

Situasi ini menjadi latar belakang Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015 yang tidak semata menjadi tempat berkumpulnya buruh migran dan komunitasnya, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, peneliti, organisasi perempuan serta media. Dialog-dialog kebijakan para pemangku kepentingan di kegiatan Jambore Nasional Buruh Migran Indonesia 2015 dimaksudkan untuk merumuskan *ROADMAP* (Peta Jalan) Perlindungan Buruh Migran yang berbasis pada penegakan hak asasi manusia dan keadilan gender.

ROADMAP perlindungan buruh migran itu dimulai dengan mereformasi kebijakan-kebijakan diskriminatif, bias gender dan tidak melindungi buruh migran (UU No 39 tahun 2004 dan peraturan turunannya) dengan

menuntut kehadiran maksimal pemerintah dan menghilangkan peran eksploitatif sektor swasta yang selalu mencari keuntungan dalam skema migrasi saat ini. Kehadiran negara ini bisa dimulai dari ujung tombak pemerintahan yaitu Desa. Inisiatif yang sudah terbangun di beberapa wilayah yang dikembangkan Migrant CARE bersama YKS, SARI, PPK, INDIPT dan Tanoker adalah DESBUMI atau Desa Peduli Buruh Migran.

Indonesia telah mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mengakui kontribusi buruh migran dalam gerak ekonomi dunia. Dalam beberapa tujuan dan target di SDGs, juga diupayakan buruh migran harus bekerja dalam situasi kerja layak, tidak didiskriminasi, bebas dari perbudakan dan dilindungi hak asasinya. Visi Misi NAWACITA Pemerintahan Jokowi-JK untuk menghadirkan Negara dalam perlindungan buruh migran juga telah dielaborasi dalam RPJMN 2015-2019. Komitmen global dan nasional tersebut seharusnya tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi harus juga menjadi panduan kebijakan.

Kebijakan mengenai buruh migran juga harus berbasis dengan realitas kerentanan yang dialami buruh migran seperti kekerasan berbasis gender, praktik migrasi berbiaya tinggi yang berpotensi terjadinya pidana perdagangan manusia, kasus-kasus hukuman mati dan situasi kerja yang tidak layak. Buruh migran juga harus didengar, dilibatkan secara aktif dalam setiap perumusan kebijakan mengenai buruh migran. Kekerasan terhadap buruh migran perempuan harus dicegah, tidak hanya direspon. Pencegahan tersebut dilakukan dengan membangun system pendidikan pra migrasi yang berbasis gender dan HAM serta membangun *Early Warning System* dengan memaksimalkan teknologi sebagai pemecah kesunyian dari jalan buntu.

Selama tiga hari sesi *plenary* dan tematik beragam masalah dan usulan mengenai perombakan paradigma kebijakan mengenai buruh migran mengemuka. Dalam soal buruh migran, pemerintah lebih tertarik pada angka-angka remitansi tapi seringkali melupakan siapa dan derita apa yang dialami oleh mereka yang mengalirkan remitansi. Tuntutan kehadiran negara harus diwujudkan dalam langkah-langkah konkret, bukan dengan janji-janji kosong. Upaya memanusiakan buruh migran tidak cukup hanya dengan perlindungan, tetapi juga harus dengan perwujudan keadilan ekonomi dan politik serta kesetaraan gender.

Kehadiran negara semestinya juga akan menghapuskan peran sektor swasta dalam penempatan buruh migran yang selama ini hanya *concern* pada pengambilan keuntungan.

Jambore nasional buruh migran ini terselenggara di Universitas Jember, oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi/akademisi mutlak untuk berkontribusi dalam upaya perubahan menyeluruh tata kelola perlindungan buruh migran melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kontribusi ini salah satunya dapat diwujudkan melalui pengajaran materi tentang migrasi tenaga kerja di kurikulum disiplin ilmu-ilmu terkait, pembangunan pusat studi migrasi (*Migration Research Center*) dan program-program pelayanan dan pengabdian masyarakat di daerah basis buruh migran.■



MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

2015

**Catatan
Akhir
Tahun
2015**